



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, umur 39 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xxxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx, RT 001 RW 005, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu di Xxxx, RT 001 RW 005, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 04 September 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/VII/2007, tertanggal 14 Juli 2007, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di daerah Rawasari, Jakarta Pusat selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxx, Rt 001 RW 005, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 15 tahun, layaknya suami dan istri (*ba'da dukhu'*) dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - 1) Xxxx, NIK xxxx, laki-laki, Surakarta 0xxxx, usia 16 tahun, kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sekarang dalam asuhan Penggugat, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor xxxx yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surakarta tanggal 1xxxx;
 - 2) Xxxx, NIK xxxx, laki-laki, Sukoharjo xxxx, usia 11 tahun, kelas 6 SD (Sekolah Dasar), sekarang dalam asuhan Penggugat, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor xxxx yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sukoharjo tanggal 13 April 2013;
 - 3) Xxxx, NIK xxxx, laki-laki, Sukoharjo xxxx, usia 1 tahun, belum bersekolah, sekarang dalam asuhan Penggugat, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3311-LU-02022023-0009 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten Sukoharjo tanggal 0xxxx;
3. Bahwa sejak Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Hal. 2 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat jarang sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa ketika sedang terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi dari rumah hingga sehari-hari;
4. Bahwa pada Februari 2022 Tergugat memiliki hutang, namun hutang tersebut tidak dibayar sehingga membuat Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat;
5. Bahwa puncaknya adalah bulan Agustus 2023, pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kemudian Tergugat pergi tanpa pamitan dengan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun upayanya tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 3 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1) Xxxx, NIK xxxx, laki-laki, lahir di Surakarta 0xxxx;
 - 2) Xxxx, NIK xxxx, laki-laki, lahir di Sukoharjo xxxx;
 - 3) Xxxx, NIK xxxx, laki-laki, lahir di Sukoharjo xxxx;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor xxx/VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx tertanggal 1xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx tertanggal 13 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LU-02022023-0009 atas nama Xxxx tertanggal 0xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermeterai

Hal. 5 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

B. Saksi:

1. Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri yang menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang ketiganya lahir di Sukoharjo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta selama 7 (tujuh) bulan. Di Usia kehamilan anak pertama berusia 7 (tujuh) bulan, Penggugat pindah ke Sukoharjo dan Tergugat bekerja di Yogyakarta. Pada saat itu seminggu sekali Tergugat pulang ke Sukoharjo sampai akhirnya Tergugat memutuskan berhenti bekerja dan menetap bersama Penggugat di Sukoharjo;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak kedengaran kabarnya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, keduanya juga sering berselisih paham soal anak dan Tergugat memiliki hutang di Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, dimana setelah terjadi pertengkaran di antara kedua Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah pulang kembali;

Hal. 6 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa setelah berpisah, Penggugat sudah berusaha menghubungi Handphone Tergugat namun tidak tersambung karena Tergugat berganti nomor Handphone dan Penggugat tidak mengetahui nomor handphone Tergugat yang baru;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat yang berada di Jakarta namun Keluarga Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berada dengan Keluarga Tergugat dan tidak mengetahui juga keberadaan Tergugat;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat. Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda apapun untuk Penggugat. Tergugat malah meninggalkan hutang;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama keduanya berpisah, anak-anak Penggugat-Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat-Tergugat dalam kondisi terawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Penggugat mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat sudah menanyakan kepada anak pertama dan anak kedua Penggugat-Tergugat perihal keinginannya mau diasuh siapa dan Kedua anak tersebut menyatakan ingin diasuh Penggugat saja karena keberadaan Tergugat tidak jelas dan selama ini Tergugat juga selalu marah ketika kedua anak tersebut meminta uang jajan;
2. Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Saksi adalah Sepupu Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak sepanjang pernikahannya dan saat ini ketiganya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta selama 7 (tujuh) bulan, kemudian keduanya memutuskan untuk pindah ke rumah orangtua Penggugat saat Penggugat sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat maupun mendengar keduanya bertengkar karena rumah saksi jauh dari kediaman keduanya. saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, keduanya bertengkar karena masalah nafkah dan Tergugat juga memiliki hutang di Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah bulan sejak Agustus 2023, dimana Tergugat tiba-tiba pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat berusaha menghubungi ponsel Tergugat namun tidak tersambung. Penggugat juga berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat di Jakarta namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah pulang kembali sejak kepergiannya tanpa pamit di bulan Agustus 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menghubungi orangtua Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat namun

Hal. 8 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Tergugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan putus komunikasi dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengasuh dengan baik dan penuh kasih saksing ketiga anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 14 Juli 2007, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 1. Tergugat jarang sekali memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 2. Tergugat selalu pergi dari rumah hingga berhari-hari ketika sedang terjadi permasalahan rumah tangga; dan 3. Tergugat memiliki hutang yang tidak dibayar sehingga membuat Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada Agustus 2023, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 Tahun;

Hal. 10 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.3 s/d P.6 serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, tentang kepergian Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Bukti isinya relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.6 adalah fotokopi akta kelahiran yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah kontrakan yang berada di daerah Rawasari, Jakarta Pusat kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxx, RT. 001 RW. 005, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 11 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat 3 Anak, yaitu: 1. Xxxx, lahir tanggal 0xxxx; 2. Xxxx, lahir tanggal xxxx, dan 3. Xxxx, lahir tanggal xxxx;
3. Bahwa sejak Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memiliki hutang yang tidak dibayar sehingga membuat Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat;
4. Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang, dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya secara jelas;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat disimpulkan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat memiliki banyak utang yang tidak dibayar sehingga membuat Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 Tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang

Hal. 12 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara

Hal. 13 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek dengan menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhgra sesuai

Hal. 14 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga memohon agar hak asuh terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat 3 Anak, yaitu 1. Xxxx, lahir tanggal 0xxxx (16 tahun); 2. Xxxx, lahir tanggal xxxx (11 tahun), dan 3. Xxxx, lahir tanggal xxxx, (1 tahun). Dan menurut keterangan saksi-saksi ternyata bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat tanpa ada masalah berarti, sedangkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada anak-anak, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka demi kemaslahatan hidup anak Penggugat dan Tergugat, serta mengingat usia anak tersebut yang belum dewasa, tanggung jawab pengasuhan terhadap anak-anak tersebut di atas menurut Majelis Hakim lebih layak dan patut untuk ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Xxxx, terhadap Penggugat, Xxxx;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. Xxxx, lahir tanggal 0xxxx (16 tahun); 2. Xxxx, lahir tanggal xxxx (11 tahun), dan 3. Xxxx, lahir tanggal xxxx, (1 tahun), berada di bawah hadanah Penggugat, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Niken Amboro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Hal. 16 dari 17, Put. No. 894/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Niken Amboro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| 1. PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp340.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp485.000,00 |